



DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

JALAN ANGKASA PURA II DESA LIMBUNG KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA 78391 089690668815

<https://dkpp.kuburayakab.go.id>

Pemerintah Kab. Kubu Raya / DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Pelaksanaan Rapat

No. SK :

Persyaratan

1. diikuti oleh bidang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. menugaskan Staf untuk mempersiapkan bahan dan Undangan Rapat
2. Melaksanakan dan mempersiapkan bahan dan Undangan Rapat kemudian mendistribusikannya
3. melakukan pencatatan ketika rapat
4. membuat notulensi hasil rapat
5. memeriksa Notulensi hasil rapat dan memarafkannya jika setuju jika tidak dikembalikan ke Kasubbag TU dan Kepegawaian
6. Memeriksa Notulensi hasil rapat dan menetapkannya
7. menelaah Notulensi hasil rapat dan menetapkannya
8. Melaksanakan dan menggandakan Notulensi hasil rapat dan mengagendakan
9. menyampaikan Notulensi hasil rapat kepada pihak-pihak yang mengikuti rapat dan menyimpan salinannya

Waktu Penyelesaian



DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

JALAN ANGKASA PURA II DESA LIMBUNG KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA 78391 089690668815

<https://dkpp.kuburayakab.go.id>

Pemerintah Kab. Kubu Raya / DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

4 Hari

30 menit agenda rapat

2 hari sebelum rapat

1 hari bahan dan undangan rapat

1 jam pencatatan hasil rapat

1 jam notulen rapat

30 menit Notulen rapat yang sudah diperiksa

30 menit Notulen rapat yang sudah diparaf

30 menit notulen yang ditandatangani]15 menit notulen yang sudah di gandakan

1 hari Pendistribusian Notulen rapat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelaksanaan Rapat

Pengaduan Layanan

bisa dilakukan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kubu Raya dan akan di Tandatangani